

Turunan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
No. 1 Tahun 1972

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN SUKOHARJO

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Sukoharjo tentang mengubah untuk keempat kali " Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang pasar pasar yang diurus oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo".

Pasal I.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang pasar-pasar yang diurus oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Oktober 1953, yang telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Jawa Tengah dengan surat Keputusan tanggal 7 Januari 1954 No. U. 94/1/5 dan diundangkan pada tanggal 7 Januari 1954 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 19 Nopember yang telah disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 13 Pebruari 1970, No. 66/1/14 dan telah diundangkan pada tanggal 13 Pebruari 1970, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tahun 1970 Seri C No. 56, diubah lagi sebagai berikut :

Dalam Pasal 6 ayat (1) diubah sebagai berikut:

- (1) Banyaknya bea yang tersebut dalam pasal 5 untuk masing-masing 2 pasar ditetapkan sendiri-sendiri, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah dengan surat keputusan dengan mengingat tarif-2 maximum yang tersebut dibawah ini :

- a. Didalam los-los dan bangunan-2 Pemerintah lainnya tiap-2 M2 sehari Rp. 10,--
- b. Diluar los-los dan bangunan-2 Pemerintah lainnya tiap-2 M2 sehari Rp. 8,--
- c. Berjualan keliling sehari.....Rp. 10,--
- d. Untuk melakukan pekerjaan atau usaha tiap-2 M2 sehari Rp. 10,--
- e. Untuk jualan ternak besar tiap - 2 ekor sehari..... Rp.100,--
- f. Untuk jualan ternak kecil tiap-2 ekor sehari..... Rp. 30,--
- g. Untuk jualan hewan berbulu tiap2 ekor sehari..... Rp. 5,--
- h. Untuk titipan tiap-2 sepeda sehari Rp. 10,--
- i. Untuk titipan tiap-2 sepeda motor sehari Rp. 25,--

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Sukoharjo, 30 Maret 1972

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN
KABUPATEN SUKOHARJO SUKOHARJO
Ketua,

Cap. ttd. Cap. ttd.

(S. BUDIKUSUMO B.A.) (S O F W A N)

Diundangkan pada Tanggal 28 Juni 1972

sekretaris Daerah

t.t.d.

(S. HADIMOELYO)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur
KDH. Jawa Tengah deng.- surat Kep. Tgl. 17-
6-1972 No. Huk. G. 66/4/2

Sekretaris Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum :

Cap. ttd.

(AROEMANADI B A.)

Telah sesuai dengan
aselines,

Kepala Bag. Hukum Kab. SKH.

t.t.d.

(DARSONO . S H.)